



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00171/BEI/11-2018
- Perihal : **Perubahan Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas**
- Tgl. Dikeluarkan : 22 November 2018
- Tgl. Diberlakukan : 26 November 2018
- Menimbang : a. bahwa Bursa telah memberlakukan Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas yang terakhir kalinya melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00123/BEI/12-2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan bisnis pasar modal secara global dan untuk meningkatkan efisiensi serta likuiditas kegiatan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, maka dipandang perlu untuk menerapkan percepatan waktu penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 menjadi T+2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.04/2016 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361);



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.04/2018 Tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6262);
6. Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas, (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00123/BEI/12-2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas);
7. Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
8. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1294/PM.21/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan PT BEI Nomor II-H, Nomor II-J dan Nomor II-K.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Perubahan Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
 2. Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00123/BEI/12-2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas, dinyatakan tidak berlaku lagi.



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Inarno Djajadi
Direktur Utama



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Laksono W. Widodo
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
7. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00123/BEI/12-2015
Tanggal ditetapkan : 28 Desember 2015
Tanggal diberlakukan : 28 Desember 2015
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00171/BEI/11-2018
Tanggal ditetapkan : 22 November 2018
Tanggal diberlakukan : 26 November 2018

PERATURAN NOMOR II-K TENTANG EFEK TIDAK DIJAMIN DAN TRANSAKSI DIPISAHKAN ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- I.1. **Efek Tidak Dijamin** adalah Efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaian transaksinya tidak dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.2. **Transaksi Dipisahkan** adalah Transaksi Bursa yang dipisahkan dari Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Lembaga Kliring dan Penjaminan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.3. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.
- I.4. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
- I.5. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).
- I.6. **Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- I.7. **Anggota Bursa Efek** adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan

Bursa untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.

- I.8. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.9. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.10. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.11. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Perdagangan Efek Tidak Dijamin dilakukan di Pasar Negosiasi dengan mengacu pada mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi sesuai ketentuan VII. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- II.2. Biaya transaksi atas Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- II.3. Anggota Bursa Efek wajib menyelesaikan seluruh transaksi yang dilakukan atas Efek Tidak Dijamin atau Transaksi Dipisahkan sesuai dengan Peraturan ini dan Peraturan KPEI.

III. EFEK TIDAK DIJAMIN

- III.1. Bursa dan KPEI menetapkan Efek Tidak Dijamin dengan mempertimbangkan kriteria paling kurang sebagai berikut:
 - III.1.1. komposisi kepemilikan Efek termasuk porsi kepemilikan publik dan konsentrasi kepemilikan Efek yang dikategorikan berisiko;
 - III.1.2. pola transaksi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lainnya.
 - III.1.3. fluktuasi harga Efek;
 - III.1.4. volume transaksi;
 - III.1.5. frekuensi transaksi; dan
 - III.1.6. informasi lain yang bersifat material.
- III.2. Bursa dan KPEI melakukan revidu atas daftar Efek Tidak Dijamin setiap bulan dengan mempertimbangkan kriteria dan periode data paling kurang selama 1 (satu) bulan terakhir.

- III.3. Bursa dan KPEI mengumumkan daftar Efek Tidak Dijamin melalui *website* Bursa dan KPEI setiap bulan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum diberlakukannya Efek Tidak Dijamin.
- III.4. Pengumuman Efek Tidak Dijamin memuat periode pemberlakuan atas Efek Tidak Dijamin
- III.5. Apabila terdapat Efek yang memenuhi kriteria Efek Tidak Dijamin dalam kurun waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.2. Peraturan ini, maka Bursa dan KPEI mengumumkan melalui *website* Bursa dan KPEI terkait penambahan Efek Tidak Dijamin tersebut, dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum diberlakukan.
- III.6. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin mengacu pada penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi sesuai dengan ketentuan VII.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.


IV. TRANSAKSI DIPISAHKAN

- IV.1. Transaksi Dipisahkan ditetapkan berdasarkan persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- IV.2. Bursa dan KPEI mengajukan permohonan persetujuan Transaksi Dipisahkan kepada OJK, dalam hal terdapat indikasi paling kurang sebagai berikut:
 - IV.2.1. pola Transaksi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lainnya;
 - IV.2.2. transaksi yang berisiko tinggi; dan/atau
 - IV.2.3. transaksi yang membahayakan integritas pasar.
- IV.3. Pengajuan permohonan persetujuan Transaksi Dipisahkan oleh Bursa Efek dan KPEI, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi paling kurang sebagai berikut:
 - IV.3.1. kondisi Anggota Kliring yang terkait dengan besaran nilai transaksi yang berpotensi tidak dapat diselesaikan dan teridentifikasi adanya pola transaksi yang tidak lazim (*unusual transaction*) yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - IV.3.2. fluktuasi harga Efek yang tidak biasa;
 - IV.3.3. pola, volume, dan frekuensi transaksi Efek.
- IV.4. Bursa dan KPEI melakukan reviu paling kurang dalam periode waktu 1 (satu) bulan terakhir terkait indikasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2. dan IV.3. Peraturan ini untuk pengajuan permohonan persetujuan Transaksi Dipisahkan.
- IV.5. Setelah memperoleh persetujuan dan/atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan atas Transaksi Dipisahkan, Bursa dan KPEI:
 - IV.5.1. Menetapkan Transaksi Dipisahkan.

- IV.5.2. Menginformasikan kepada Anggota Bursa Efek yang transaksinya ditetapkan sebagai Transaksi Dipisahkan paling lambat Hari Bursa ke-1 setelah hari dilakukannya transaksi (T+1) pada Pasar Reguler atau paling lambat pukul 13.00.00 WIB pada Hari Bursa yang sama setelah dilakukannya transaksi (T+0) pada Pasar Tunai.
- IV.5.3. Mengumumkan melalui website Bursa dan KPEI serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah penetapan Transaksi Dipisahkan pada Pasar Reguler atau paling lambat pukul 16.00.00 pada Hari Bursa yang sama setelah penetapan Transaksi Dipisahkan pada hari yang sama dengan dilakukannya transaksi (T+0) pada Pasar Tunai.
- IV.6. Kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas Transaksi Dipisahkan dilakukan sesuai dengan Peraturan KPEI.
- IV.7. Dalam hal KPEI melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Transaksi Dipisahkan yang penyelesaiannya telah dilakukan penundaan, sesuai dengan persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KPEI mengumumkan melalui *website* Bursa dan KPEI terkait tindakan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Transaksi Dipisahkan dimaksud dan menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait.
- IV.8. Dalam hal KPEI tidak melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Transaksi Dipisahkan yang penyelesaiannya telah dilakukan penundaan, sesuai dengan persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KPEI mengumumkan melalui *website* Bursa dan KPEI terkait tidak dilakukannya Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Transaksi Dipisahkan dimaksud dan menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 November 2018

PT Bursa Efek Indonesia



Inarno Djajadi
Direktur Utama



Laksono W. Widodo
Direktur